BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berhaji atau menunaikan haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Belum menjadi lengkap Islam seseorang jika belum menunaikan ibadah haji. Diantara urutan rukun-rukun Islam, haji adalah rukun Islam yang kelima dalam arkanul Islam yang merupakan puncak dari semua ibadah yang dijalankan oleh orang Islam. Haji yang menandakan telah lengkap keislaman seseorang.

Alquran menjelaskan dalam surah ali Imran ayat 97

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Arkanul Islam tentang haji ini juga dijelaskan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .رواه البخاري و مسلم.

Setiap muslim pasti mendambakan untuk bisa berhaji ke baitullah untuk berthawaf di sana serta melaksanakan manasik haji. Sebagai Negara mayoritas beragam Islam, Indonesia adalah Negara terbanyak yang mengantarkan warga negaranya berhaji setiap tahun. Untuk tahun 2017 saja kouta haji Indonesia untuk yang

berangkat berjumlah 221.000 ribu jamaah. Jumlah ini didapatkan dari ketetapan Kementrian Agama Republik Indonesia. Jumlah tadi lalu dibagi untuk haji regular berjumlah 204.000 dan jamaah haji khusus berjumlah 17.000.[1] Dengan kouta terbanyak untuk provinsi Jawa Barat dengan Jumlah 38.852 orang dan kouta yang paling sedikit untuk provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 670 orang.[2]

Adanya wacana pengunaan dana haji oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia kembali menjadi perbincangan yang hangat dan menarik, berbagai macam pendapat yang timbul ditengah masyarakat. Pembangunan Nasional Indonesia memerlukan dana yang besar dalam mencapai pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Wilayah Negara Indonesia yang membentang dengan luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Dalam membangun pemerintah menggunakan berbagai cara dalam menghimpun dana sebagai pendapatan negara di antaranya dari penerimaan Pajak, Pungutan dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan Hibah. Data postur APBN 2017 yang dirilis oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar 1.750,3 triliyun Rupiah, sedangkan Belanja Negara 2.080,5 triliyun rupiah.[3]

Pemerintah Indoensia mememilki proyeksi besar dalam pembangunanan di Indonesia. Pemerintah akan mengututamakan pembangunan infrastruktur,

[1] Keputusan Menteri Agama RI No 75 tahun 2017 Tentang Kouta Haji Tahun 1438 H/2017 M

[2] *Ibid.* lampiran

[3] Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, INFORMASI APBN 2017 APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global,* (Jakarta, Kemenkeu RI, 2016)h. 10-16

pembangungan ekonomi, dan upaya meningkatkan lapangan kerja guna mengurangi angka kemsikinan di Inonesia serta mengurangi kesenjangan pembangunan anatar satu wilayah dengan wilayah yang lain, Pemerintah Indonesia akan mengedepankan tiga aspek pembangunan, yaitu pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan dan pemerataan pembangunan wilayah.[4]

Perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada permintaan domestik, mengacu kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5,0 sampai 5,4%, itu digali dari laporan tahunan bank Indonesia di tahun 2016. Para pengusaha dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mereka berkeyakinan dan memiliki gairah untuk beraktivitas. inflasi diperkirakan berada dalam Kisaran 4,0+1%, Menurut pemerintah dengan perkiraan pertumbuhan dari dana pihak ketiga akan mencapai 9-11%, Pemerintah juga dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi dari sisi kredit antara 10 sampai 12%. selanjutnya perkiraan defisit transaksi berjalan berada dibawah level 3% seiring dengan massifnya pembangunan infrastruktur.[5]

Ketidakpastian perkembangan ekonomi global mempengaruhi ekonomi Indonesia namun perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diprediksi akan membaik dibanding perkembangan ekonomi pada tahun 2016. kondisi ekonomi negara maju akan dipengaruhi dan didorong oleh maraknya ekspansi ekonomi Amerika Serikat. tetapi, melemahnya ekonomi kawasan Eropa menjadi kendala. sementara itu

[4] *Ibid.* h.5

[5] Buku Laporan Tahunan Tahun 2016, *Mengoptimalkan Potensi Memperkuat Resiliansi*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2016) hal. 13-14

negara-negara berkembang diharapkan mampu menjadi penyokong pergerakan ekonomi global. Tiongkok dan India akan menjadi dua negara yang akan terus berkembang dan tumbuh dalam moderasi pertumbuhan ekonomi.[6]

Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia yang pada tahun 2010 menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diterbitkan tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen)[7] Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, masyarakat Indonesia memiliki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara muslim di dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima meskipun setiap tahunnya onglos naik haji (ONH) sekarang menjadi Biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH) yang meningkat setiap tahunnya.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Indonesia adalah satu Negara di dunia yang pemerintahnya sangat intens dalam urusan ibadah haji. Sejak tahun 1950 penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah sudah berlangsung efektif. Ketika itu dibentuk Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI), serta dibentuk pula Bank Haji Indonesia dan Pelayaran Muslimin Indonesia (MUSI). Dalam perjalanannya yayasan PHI pada tahun 1961 dan MUSI dibubarkan pada tahun 1962. Tahun 1961 pemerintah membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji kemudain pada tahun 1964 membentuk badan baru, Dewan Urusan Haji berdasarkan Keppres Nomor 112 tahun 1964. [8]

[6] Buku II Republik Indonesia Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, (Jakarta, 2016) Bagian I hal. 2-3

[7] Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia HASIL SENSUS PENDUDUK 2010*, (Jakarta, BPS, 2010) hal. 10

[8] Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*,(Jakarta, PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009) hal. 79

Dalam Keppres nomor 22 tahun 1969 artikel satu menegaskan bahwa keseluruhan penyelengaraan Keppres ini menegaskan bahwa urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah telah memonopoli penyelengaraan urusan ibadah haji bagi penduduk Indonesia.[9] Kelebihan dari sistem monopoli haji oleh pemerintah adalah para calon haji semakin mendapat kepastian untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Disamping kelebihan sistem monopoli haji oleh pemerintah juga terdapat kekurangan kekurangan :

1. Ongkos naik haji di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan calon haji tidak memiliki pilihan selain pilihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Belum ditemukannya pola yang baik atau sistem yang baik dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, dikarenakan belum ada pola pembanding yang menjadi referensi pemerintah untuk selalu memperbaiki sistem penyelenggaraan haji di Indonesia..
3. Monopoli penyelenggaraan haji oleh pemerintah menutup peluang swasta dalam penyelenggaraan haji. [10]

Dalam perjalanannya pemerintah mengalami kesulitan untuk menggenjot pendapatan negara yang mengalami defisit, Pada tahun 2017 pendapatan dan belanja negara perubahan terdapat defisit 2, 92% dari PDP. Angka tersebut didapat berdasarkan

[9] *Ibid*. hal 80
[10] *Ibid*. hal. 81

perubahan pendapatan negara dan belanja negara yang diperkirakan mengalami defisit sekitar 397 230,8 miliar.[11]

Pemangkasan penerimaan pajak dan besarnya Belanja Negara yang tidak terprediksi dengan baik menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran negara. terlebih pada sektor pembangunan infrastruktur.Perubahan postur APBN pada tahun 2017 ini disebabkan karena perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan langkah fiskal.[12]

Terjadinya pelebaran defisit anggaran disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan belanja yaitu:

(1) Perlu Kebijakan, guna menjaga stabilitas harga barang vital dan strategis, karena pendistribusian elpiji tabung 3 kg yang belum terlaksana secara maksimal atau belum tepat sasaran, sama halnya dengan belum efektifnya pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan akan miskin melalui daya 450 dan 900 VA.

(2) Meningkatnya prioritas kebutuhan anggaran belanja tambahan, Seperti tambahan dana pembangunan infrastruktur dukungan antisipasi dampak bencana alam persiapan Pemilu tahun 2019 dana mitigasi, dana

[11] Buku II Republik Indonesia Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, (Jakarta, 2017)Bag.I hal. 6

[12] Buku II Republik Indonesia Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, (Jakarta, 2017)Bab.I, Bag, II hal. 1-3

pengembangan holtikultura serta kebutuhan anggaran mempercepat sertifikasi tanah.[13]

Maka pemerintah Republik Indonesia mulai melirik untuk menggunakan dana haji ummat Islam Indonesia yang terparkir di bank-bank syariah saat ini. Perlu diketahui besaran saldo dana Haji per tanggal 30 juni tahun 2017 berada pada besaran 99 triliun. Ada sekitar 36,7 triliun berada pada SBSN sedangkan sisanya 62,3 triliun berada di perbankan syariah. Dana Haji Umat Islam Indonesia ditempatkan dalam bentuk investasi Dalam tiga sektor pertama melalui surat utang negara yang kedua melalui deposito Syariah dan yang ketiga melalui surat berharga Syariah negara.[14]

Pada perjalanannya sejak tahun 2004, melalui Kementerian Agama sebagai lembaga ototitas yang menyelenggarakan dan membuat kebijakan sistem pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kurun waktu 2 tahun biaya ya setoran awal terkumpul terkumpul dan menjadi aset diam. dana besar BPIH hanya mengendap di bank penerima setoran tersebut, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, tanpa ada manfaat dan hanya menerima konversi ke US Dollar sebagai jaminan. Sehingga pada tahun 2006 dana setoran haji tersebut mulai mengalami pengelolaan dengan bentuk giro deposito serta tabungan umum di bank. dan pada tahun 2009 dana awal Haji tersebut oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menginvestasikan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Melalui investasi tersebut mendapatkan keuntungan yang cukup besar ketimbang mendepositokan dana tersebut.

[13] *Ibid*. Bab.I, Bag, II hal. 1-2

[14] Sulasi Rongiyati, , *Majalah Info Singkat Hukum*,(Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017)

hasilnya mencapai 8,1% Dan pajaknya hanya 15% per tahun dibandingkan dengan deposito yang pajaknya mencapai 20% bisa dipastikan nilai manfaatnya dapat diprioritaskan kepada jamaah.[15]

Perlu diketahui, guna memperjelas pemahaman kita terhadap maksud dari dana haji, tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan dana haji ialah dana yang dikuasi oleh negara yang berasal dari biaya setoran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan ibadah haji, dana efesiensi pelaksanaan haji, dana abadi umat serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam penyelenggaraan ibadah haji serta untuk program kemaslahatan umat Islam. Dana haji berasal dari setiap calon haji yang harus setor dana sejumlah tertentu agar mendapatkan jatah "kursi" untuk berangkat. Uang tersebut mengendap sampai pemilik uang berangkat, bisa 2,5,8,10 atau bahkan 15 tahun.

Melalui ulasannya pemerintah pernah menyampaikan dalam hal ini oleh Presiden Republik Indonesia usai melantik dewan pengawas dan anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, bahwa pemerintah mendorong agar menginvestasikan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. Bpkh sendiri merupakan lembaga independen yang berada di luar Kementerian Agama dibentuk atas dasar undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji lembaga tersebut mengelola dana haji sekitar 90 triliun yang didapat dari akumulasi setoran awal dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji, Juga, termasuk

[15] As, *Menggagas Investasi Dana Haji*, (Majalah Realitas Haji, Edisi I.April 2014), hal. 6

yang dikelola oleh BPKH ialah nilai manfaat yang didapatkan kan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut.[16]

a. Mengenai undang-undang 34 tahun 2014 BPKH yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
b. Badan pengelola keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
c. Melakukan rasionalitas melakukan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH.
d. Bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam.[17]
 a. Guna mengimplementasikan tugas dan fungsi BPKH yang tertuang pada pasal 22 dan pasal 23 maka mereka memiliki kewajiban:
 b. Dana haji wajib dikelola secara transparan dan akuntabel, kegunaannya semata-mata dan sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.
 c. Wajib menyampaikan kinerja secara terbuka melalui media, demngan melaporkan keuangan serta kekayaan dari hasil pengembangan dana Haji secara berkala setiap 6 bulan 1 kali.
 d. Menyampaikan kepada jamaah akan informasi terkait nilai kemanfaatan BPIH dan/atau BPIH khusus melalui rekening virtual jamaah.
 e. Melakukan standarisasi akutansi dalam pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku

[16] Thoriq Tri Prabowo, *Investasi Dana Haji Harus Menguntungkan Umat*, 07 Agustus 2107
[17] UU Nomor 34 tahun 2014, hal. 5

f. Wajib melapor kepada Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia secara berkala setiap 6 bulan, tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Haji
g. Melakukan pembayaran akan nilai manfaat setoran bpih dan/atau bpih khusus kepada jamaah haji secara berkala.
h. Melakukan pengembalian kepada jamaah akan selisih saldo setoran bpih dan/atau BPS BPIH khusus dari penetapan bpih dan/atau BPIH khusus pada tahun berjalan .[18]

Dana haji yang hanya terus ditumpuk atau diendapkan kan tanpa pengelolaan yang baik, hanya akan terdampak inflasi atau berkurang nilainya karena nilai tukar, dana haji yang tidak dikelola dengan baik manfaatnya akan sangat terbatas, padahal jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya setoran awal oleh jamaah setiap hari di seluruh Indonesia. pemerintah harus benar-benar maksimal tidak boleh melakukan pengelolaan biasa-biasa saja. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan sistem, strategi, serta implementasi dari pengelolaan dan Haji Jamaah. Investasi dan haji yang tidak tepat akan berdampak besar terhadap pengelolaan penyelenggaraan haji kedepan, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap pelayanan dan manfaat yang akan diterima oleh Jamaah haji. Besarnya dana haji yang menjadi titipan jamaah tentu tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat pengelolaan

[18] UU 34 Tahun No 2014, hal. 13-14

yang harus sesuai dengan prinsip syariah dalam penggunaannya sebagai investasi dan lainnya. Beda dengan modal yang didapat dari bank dan sejenisnya.[19]

Oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo pernah mengatakan agar dan haji yang akan diinvestasikan hendaknya diinvestasikan pada tempat yang aman tidak beresiko seperti untuk membiayai infrastruktur jalan Tol Pelabuhan dan lainnya. Tentu apa yang menjadi keinginan pemerintah tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, banyak kalangan yang mendukung namun tidak sedikit pula yang menolak mentah-mentah keinginan atau gagasan pemerintah tersebut. Banyak kalangan yang mempertanyakan akan kebolehan dana haji untuk investasi terlebih untuk pembiayaan infrastruktur secara aturan syariah, Apakah juga penggunaan dana haji seperti demikian itu tidak menyalahi dengan undang-undang serta aturan pemerintah lainnya.

Kontroversi wacana penggunaan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia Tidak hanya diperbincangkan di tengah masyarakat pada umumnya. Namun juga menjadi perhatian besar oleh para anggota dewan Republik Indonesia, mereka menilai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur berpotensi melanggar hukum, melanggar aturan undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, mereka menilai bahwa penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

[19] As, *Menggagas Investasi Dana Haji*, (Majalah Realitas Haji, Edisi I.April 2014), hal. 8

Secara tertulis oleh wakil ketua komisi IV delapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang bernama Iskan Qolba Lubis menolak gagasan penggunaan dan haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia karena menurutnya akad awal untuk ibadah haji ialah untuk kepentingan menunaikan ibadah haji bukan untuk infrastruktur atau yang lain.[20]

Berangkat dari kenyataan ini penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai "Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah Terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji)", yang akan penulis tuangkan dalam rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akad setoran dana haji dari calon jamaah haji ke pemerintah melalui BPKH ?
2. Bagaimanakah penggunaan dana haji yang seharusnya?

Fokus penelitian ada pada akad dana haji dan penggunaan dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

[20] Rofiq, Hidayat, *Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Potensial Langgar UU*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597f034d93160/penggunaan-dana-haji-untuk-infrastruktur-potensial-langgar-uu, di akses tanggal 15 desember 2017

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan akad setoran dana haji (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji) yang selama ini.
2. Mengetahui penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji) yang seharusnya.

D. Signifikansi Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna yaitu :

1. Aspek Disiplin Keilmuan (Teoritis)

 Melalui penelitian ini diharapkan, kita dapat menemukan Hukum Ekonomi Syariah yang tepat tentang kajian penggunaan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta dapat mengetahui pula akad asal calon jamaah haji ketika setoran BPIH. Selain itu penelitian ini diharakan dapat mengisi referensi kepustakaan pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin, serta pihak lain yang berkepentingan.

2. Aspek Terapan (Praktis)

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi para calo jamaah haji tentang mekanisme setoran dana awal haji pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah serta akad yang digunakan apada awal setoran.

E. Definisi Operasional

Guna mendapatkan penjelasan yang konkrit dari judul penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan secera jelas tentang defenisi operasional dari judul penelitian ini:

1. Pengertian Akad

 Akad adalah pertalian melaui ijab dan qabul dari orang yang berakad, berdasarkan ketetapan *syara'*, adapun defenisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perjanjian kesepakatan yang dibangun oleh dua orang pihak atau lebih untuk melakukan melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada praktiknya yang menjadi dasar bermuamalah/beraqad adalah keridhoan bersama antara orang yang berakad, namun demian itu sulit untuk diketahui, amak akadlah (ijab-kabul) yang menjadi manifestasi dari kerelaan dan keridhoan orang yang berakad.[21] Adapun rukun pokok akad adalah adanya shigat akad yaitu adanya Ijab dan Kabul

2. Dana Haji adalah

 Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2017)hal. 45

3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasrakan penelusurun ataupun pencarian peneliti, ada beberapa yang mengangkat tema penelitian penggunaan dana haji untuk pembangunan infarstruktur, peneliti telah kumpulkan adan akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) oleh Ariel Haura, S.E.Sy skripsi ini meneliti penggunaan dana haji oleh kementrian agama selaku pemegang keuangan dana haji dan penertbitan sukuk dana haji Indonesia oleh kementrian keuangan RI. Pada penelitian ini mengkaji secara dalam tentang implementasi pengelolaan dana haji di Indonesia, dengan pendekatan peneltian kualitatif, dengan metode dideskriptif-kualitatif, adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana haji yang ditempatkan dan dikelola oleh Kementrian Agama, tentu menguntungkan bagi Kementrian Agama karena terbebas dari *dafault risk*. begitu juga bagi Kementrian Keuangan, berbeda dengan penelitian penulis yang akan mengkaji aspek hukum ekonomi syariah dan akad awal setoran dan dana haji serta wacana peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur.
2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh M. Zainal Abidin dengan judul, *Analisis Investasi Haji dalam Pembiayaan dan Peningkatan Kualitas Penyelenggraan Ibadah Haji pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia,* penelitian ini mengkaji secara

mendalam konsep menajemen pembeiayaan infrastruktur dari investasi dana haji, penelitian merupakan penelitin normatif dengan pendekatan deskriftif-analitif, hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi dana haji dapat diperuntukan bagi pembiayaan infrastruktur, dengan dasar bahwa dana haji sebagai *wadiah yadh dhomanah* maka dengan prinsip tersebut memungkinkan penggunaan dana haji di maksimalisasi nilai manfaatnya, dengan tetap mengutamakan keamanan dana haji, yang pada akhirinya dengan investasi dana haji memungkinkan peningkatan penyelenggaraan haji dari nilai dan manfaat yang didapat. Adapaun penelitian penulis mengkaji pada aspek akad awal setoran dana haji oleh calon jamaah serta mengkaji lebih dalam peruntukan dana haji diluar kepentingan penyelenggraan haji seperti investasi pembangunan infrastruktur.

3. Penelitian singkat tentang Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana HAJI Untuk Investasi Infrastruktur oleh Sulasi Rongiyati dalam majalah Info Hukum Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017 DPR RI berisi penelitian singkat mengenai gagasan Presiden Joko Widodo untuk mempergunakan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan dana haji dana yang telah dilakukan selama ini dengan jumlah nominal yang besar dinilai belum memberikan manfaat yang maksimal. Pada kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan dana haji untuk kegiatan infrastruktur bisa saja dilakukan dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, juga diperkuat oleh hasil ijtima ulama IV Komisi B-2 Bidang Fatwa Majelis Ulama Indoensia dengan catatan sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Peneliti	Bentuk Penelitian	Hasil Penelitian
Ariel Haura	Skiripsi	Kesimpulan : dana haji yang ditempatkan dan dikelola oleh Kementrian Agama, menguntungkan bagi Kementrian Agama karena terbebas dari *dafault risk*. begitu juga bagi Kementrian Keuangan
M.Zainal Abidin	Jurnal	Kesimpulan : bahwa investasi dana haji dapat diperuntukan bagi pembiayaan infrastruktur, dengan dasar bahwa dana haji sebagai *wadiah yadh dhomanah*
Sulasi Rongiyati	Jurnal	kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan dana haji untuk kegiatan infrastruktur bisa saja dilakukan dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Adapun penelitian yang penulis akan kaji berbeda dengan penelitian terdahulu pada aspek pengkajian, penulis keadepan akan mengkaji aspek akad setoran haji dan kesesuain penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai penggunaan dana haji ditinjau dari sisi akad anatara

calon jamah haji dan bank yang ditunjuk pemerintah dan pengelolaan yang bagaimana dibolehkan pemakaian dari dana haji untuk infrastruktur menurut UU nomor 34 tahun2014, hasil Ijtimak Ulama ke IV, fatwa MUI dan Fatwa DSN MUI.

G. **Kajian Teori**

Penulis dalam penelitian ini akan menguraiakan teori-teori yang berkaitan dengan subtansi penelitian ini sendiri, yang penulis kumpulkan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah, berangkat dari teori-teori tersbut penulis kemudian akan menganalisa secara konfrehensif dengan memperhatikan satu kajian dengan kajian yang lain.

H. Metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, penelitian yang mengkaji seperangkat teori-teori ataupun aturan-uturan-tertulis yang terkait, atau penelitian seperti ini juga lazim dalam dunia penelitian disebut dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang menekankan penggalian sumber bahan hukum dari perpustakaan.

Soemitro (1990) mengemukakan penelitian hukum terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.

2. Penelitian yang berupa usahausaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin) hukum positif.

3. Penelitian berusaha menemukan hukum inconcreto yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

4. Penelitian hukum empiris. Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang perlu dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada (kenyataan empiris).

Oleh Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, melalui penilaian yang porporsional.[22]

Lazimnya penelitian normatif mengkaji teori, perbandingan teori, pandangan hukum, asas hukum, norma hukum, aturan hukum dan lainnya. Dalam penelitian ini menulis melakukan penelitian yang menitik beratkan pada tinjuan hukum pada akad akad setoran dana haji dan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penelitian kepustakaan bahan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian Metode Pendekatan

Pendekatakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* mengungkapkan peraturan perundang-undangan tentang akad akad setoran haji dan pengunaan dana haji ditinjau hukum syariah, UUD RI 1945 dan hukum Negara RI.

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. [23] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji , adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah aturan-aturan hukum yang berlaku peraturan perundang undangan lainnya seperti UUD RI 1945, UU, Perpu, Fatwa DSN MUI RI serta Al Quran , hadits dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bahan Sekunder terdiri dari Rancangan Undang Undang (RUU) buku-buku, jurnal hasil penelitian dan pendapat ahli.[24] Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem dokumentasi. Studi dokumentasi ini melalui cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada baik yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan akad dan penggunaan dana haji. seperti UUD RI, Perpu , Fatwa DSN MUI RI, Alquran dan Hadits. Hasil yang diperoleh dari Studi dokumentasi ini dicatat dalam kartu penelitian dengan tujuan memudahkan penyusunannya dalam pembahasan pemasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

[23] Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 51

[24] Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016) h. 32

5. Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam hal upaya menganalisa bahan hukum, bahwa setelah bahan hukum terkumpul, terkategori kedalam jenis bahan hukum maka dilakukan intrepretasi, penguaraian analisa secara *deskriptif-analitif,* sebagaimana biasanya kajian normarif.[25]

Pada penelitian masalah pertama berada pada konsep Akad dalam pengumpulan dana haji yang disetorkan ke BPKH dan kemudian pada permasalahan kedua penggunaaan dana haji yang didasarkan pada akad antara calon Jamaah haji dan BPKH dalam pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

I. Sistematika Pembahasan

Ururtan urutan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebangai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

Bab II. Merupakan landasan teori. Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis teliti. Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan akad dan pengertian wadi'ah (titipan), wakalah (kuasa), pengertian BPIH(Biaya Perjalanan Ibadah Haji) d/h ONH (Ongkos Naik Haji) dan

[25] Salim dan Erlina Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 19

pengertian infrastruktur dimana landasan teori ini merupakan acuan bagi peneliti dalam penganalisaan data pada bab berikutnya.

Bab III. Berisikan dari objek penelitian yaitu Depertemen Agama khususnya Kantor Agama kota Banjarmasin selaku pelaksana kegiatan Ibadah Haji Di Banjarmasin, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) selaku pengelola keuangan para calon jamaah haji, alur pendftaran dan setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) serta kriteria Bank Penerima Setoran haji BPS BPIH dan Akad dalam setoran calon jamaah haji ke bank Penerima Setoran BPS BPIH dan akad jamaah ke rekening BPKH

Bab IV. Berisi analisis hasil penelitian, pada bagian ini penulis memberikan analisa atas hasil penelitian, dengan mengacu pada subtansi teori dan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan pada penelitian.

Bab V. Berisi Kesimpulan dan Saran, Penulis pada bagian ini memberi simpulan atas penelitian yang ingin dicapai dengan mempedomani rumasan masalah, adapun saran berisi harapan dan masukan yang berkaitan dengan penelitian.